



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, NIK 6203011002750013, tempat dan tanggal lahir Kendal, 10 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, **Pemohon I**;

2. **PEMOHON 2**, NIK 6304065007840004, tempat dan tanggal lahir Puntik Tengah, 10 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2024, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Puntik Tengah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, yang dinikahkan langsung oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama MUHBANJARI, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor B-159/Kua.17.10-02/PW.01/07/2024, dari KUA Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 05 Juli 2024;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MUHBANJARI, dan saksi nikahnya masing-masing bernama:
  - 3.1. ZAINAL HUZIN bin SUBAHIR;
  - 3.2. SUYONO bin SELAMET; Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA. Para Pemohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga Para Pemohon dan mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan *c.q.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

*halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 01 Januari 2024, di Desa Puntik Tengah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum SUBSIDER: Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6203011002750013 atas nama SUNARYO, tanggal 19-03-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6304065007840004 atas nama LASMINE, tanggal 20-11-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309032702150001 tanggal 18-03-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304062011230003 tanggal 20-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 190/AC/2021/PA.K.KPs tanggal 12-07-2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 291/AC/2023/PA.Mrb tanggal 02-10-2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maraban Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat tanggal 05-07-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mandastana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK 6304060603630001, tempat dan tanggal lahir PUNTIK TENGAH, 06 Maret 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan paman Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2024, di Desa Puntik Tengah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yakni MUHBANJIR, dan saksi nikahnya masing-masing bernama ZAINAL HUZIN dan SUYONO, mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah;

**1. SAKSI 2, NIK**, tempat dan tanggal lahir PUNTIK TENGAH, 08 Januari 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan paman Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2024, di Desa Puntik Tengah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yakni MUHBANJIR, dan saksi nikahnya masing-masing bernama ZAINAL HUZIN dan SUYONO, mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Mrb



- Bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang melalui alamat domisili Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

#### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

*halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

## **Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Para Pemohon**

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam tetapi tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegele*n sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 (akta autentik)

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Akte cerai yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, dengan demikian terbukti bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Pernah Terdaftar Nikah yang merupakan Surat bukan Akta dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang membuktikan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materil Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, **karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon**, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang

*halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, **karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon**, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, di persidangan Para Pemohon mengakui bahwa alasan Para Pemohon menikah sirri karena pada saat itu Para Pemohon ingin ingin cepat menikah, berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg., *jo.* Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)., Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan termasuk pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk memperoleh fakta hukum;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pernikahan Para Pemohon pada tanggal 01 Januari 2024 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Alasan Para Pemohon menikah sirri karena pada saat itu Para Pemohon ingin cepat menikah;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat terdapat persyaratan secara *syara'* dan administratif yang harus terpenuhi dalam menentukan keabsahan perkawinan. Persyaratan secara syarak meliputi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak adanya larangan yang dilanggar sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Perubahan UU Perkawinan) dan Pasal 39 sampai Pasal 44 KHI. Sedangkan syarat administratif meliputi syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 7 Perubahan UU Perkawinan;

*halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika syarat administratif tidak terpenuhi dalam sebuah perkawinan maka permohonan pengesahan perkawinan *sirri* tidak dapat diterima akibat mengandung cacat formil para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah ternyata bahwa Para Pemohon pada saat menikah *sirri* tidak ada halangan atau hal mendesak apapun untuk menikah secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun Para Pemohon lebih memilih menikah *sirri* adalah perbuatan yang tidak beralaskan hukum untuk dijadikan alasan Para Pemohon menikah *sirri*, mengingat pada saat Para Pemohon menikah pada tanggal 01 Januari 2024, akses untuk menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sudah sangat mudah dan jika dihubungkan dengan alasan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agama, Maka Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada lagi celah apapun bagi Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;

Menimbang, bahwa *itsbat nikah* pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sedangkan perkawinan para pemohon tersebut terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang tersebut, namun Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan peluang *itsbat nikah* setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun terbatas pada perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang menghadapi kesulitan tertentu pada saat pencatatan, misalnya bencana alam, gangguan situasi keamanan, kultur sosial, dan

halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian petugas pencatat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) dan perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam semata;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon telah dengan sengaja menikah tanpa tercatat, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan dan mengandung unsur kesengajaan serta pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan dan peraturan terkait lainnya itu sendiri;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan *sirri* yang dengan sengaja melanggar Undang-Undang dengan mengesahkannya melalui *itsbat nikah* dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikah *sirri*, meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat", dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan Hakim dan Hakim Konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini salah satunya yaitu berupa penguatan pemahaman dan nilai-nilai terkait urgensi pernikahan yang baik dan benar serta tidak menimbulkan masalah baru yang berpotensi muncul dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa perkawinan *sirri* Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2024 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, patut untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dihubungkan dengan adanya i'tikad baik Para Pemohon untuk membina rumah tangga serta

halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pula gangguan dari pihak manapun yang memperlumahkan keabsahan akad perkawinan antara Para Pemohon, maka menerapkan ketentuan tentang kemestian melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan rasa keadilan, dimana pada masyarakat telah banyak melanggar hukum pernikahan, selain itu masyarakat tersebut belum memahami dengan baik perkembangan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini kemashlahatan dan arti penting dari pencatatan perkawinan, sekaligus kemudharatan yang *ghalabat al-zhann* (diduga kuat) timbul akibat mengabaikannya, dalam pandangan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dimaksud dalam *taqnin al-ahkam* (kodifikasi hukum Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut), karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparaturn terkait. Di samping itu, hak-hak sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tersebut, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka, perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, salah satunya yaitu *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: "a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan ....". Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim secara *ex officio* memandang perlu sekalipun Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak untuk memerintahkan Para Pemohon untuk menikah ulang di wilayah

halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Para Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala atau domisili Para Pemohon;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Bariah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Bariah, S.H.I**

Perincian biaya :

1. PNBP

halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	280.000,00
4. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	<b>425.000,00</b>

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)